



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 53061031126xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.xx/RW.xx, Desa xxx, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt pada tanggal 27 November 2019, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: xxxx
NIK	: 530610490402xxxx
Umur	: 16 tahun
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: belum Bekerja
Tempat kediaman	: RT.007/RW.002, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya:

Nama : xxxx
NIK : 530610150502xxxx
Tempat tanggal lahir : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
Alamat : RT.013/RW.005 Kelurahan Waiwerang Kota,
Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari, apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon hingga umur anak Pemohon tersebut cukup untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, diantaranya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **xxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 16 tahun 7 bulan;

Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah hamil;

Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan calon suaminya dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, kecuali umurnya yang belum cukup;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh;

Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon bersedia membina rumah tangga dengan calon suami dan sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah

tangga dengan calon suaminya;

Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon merestui perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxx**, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa keinginan calon suami untuk menikah dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan anak Pemohon dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup menjadi suami atau kepala keluarga;

Bahwa calon suami anak Pemohon siap memberikan nafkah lahir dan batin untuk anak Pemohon;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **xxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.013/RW.005, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, secara garis besarnya sebagai berikut:

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon telah hamil;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka secepatnya;

Bahwa perkawinan anaknya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa meskipun ada kekhawatiran hubungan yang melanggar ketentuan agama, namun kedua orang tua tidak memaksa anak-anak untuk menikah;

Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306103112620028 atas nama **xxxx**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 13 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306102406110001 atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 17 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5306102004/SURKET/01/091019/0001 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 9 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1243/IST/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-145/Kua.19.9.1/PW.01/11/2019 tanggal 14 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor HC.WWG/440/586/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Saksi I, tempat tanggal lahir, Terong, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007/RW.002, Desa Terong, Kecamatan Adonara

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah isteri Pemohon dan ibu dari xxxx;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anaknya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui umur anaknya saat ini adalah 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;

Bahwa anaknya dan calon suaminya ingin secepatnya menikah karena anaknya telah hamil;

Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anaknya belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anaknya belum pernah menikah atau perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau jejak;

Bahwa saksi mengetahui anaknya sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anaknya dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan untuk pernikahan anaknya dengan calon suami anaknya;

Saksi II, tempat tanggal lahir, Larantuka, 2 Juni 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di RT.002/RW.001, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakek saksi;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang bernama xxxx ditolak menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini adalah 16 tahun 7 bulan;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya menikah karena anak Pemohon telah hamil;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa kedua keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, menjelaskan tentang belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Majelis Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala risiko yang timbul akibat pernikahan usia dini, kedua orang tua calon mempelai akan tetap memberikan bimbingan dan arahan bagi keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa (P.1) sampai (P.6) serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka Pemohon berhak mengajukan dispensasi nikah anaknya ke Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu keluarga dan dihubungkan dengan bukti surat (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan dan bukti (P4) berupa fotokopi Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Wasairah yang lahir pada tanggal 9 April 2002 (umur 16 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P5) berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Adonara Timur tertanggal 14 November 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P6) berupa Asli Surat Kesehatan dari Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur tertanggal 14 November 2019 yang menjelaskan bahwa anak Pemohon (Wasairah) dalam keadaan sehat, namun terdapat catatan bahwa menurut BKKBN usia menikah yang ideal adalah 20 tahun sampai 35 tahun karena organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung pada umur tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai (P.6) adalah Akta Otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan masing-masing telah diambil keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama xxxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxxx, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur menolak dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan. Kedua saksi menerangkan pula bahwa anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun 7 bulan, sedangkan umur calon suami anak Pemohon telah 19 tahun. Kedua saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk menikah. Pengetahuan saksi merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon serta ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 16 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin secepatnya melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon telah hamil;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, namun bunyi pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon untuk menikah di bawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui".(QS: An Nur 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Wasairah binti Umar Ali untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saleh Abdullah Syukur bin Syukur Geroda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxx;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H., dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttu.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

H. Adam, S.Ag.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	140.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Lrt